



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 425 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024 KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Minomartani Nomor 02/PP.05.2-BA/3404122002/2024 Tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua puluh empat telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024 KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman pada Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINOMARTANI,
ttd
SITI MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 425 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan	TPS
1	Lesta Adeyunita Purnomo	Perempuan	Minomartani	TPS 01
2	Shakti Mulyawan	Laki-Laki	Minomartani	TPS 01
3	Gilang Rizki Novariant	Laki-Laki	Minomartani	TPS 02
4	Arsalna Anggraini	Perempuan	Minomartani	TPS 02
5	Miatun Nur Khasanah	Perempuan	Minomartani	TPS 03
6	Catur Ayu Fitri Astuti	Perempuan	Minomartani	TPS 04
7	Lutfi Mahda Handayani	Perempuan	Minomartani	TPS 04
8	Amalia Riqba Muktasima	Perempuan	Minomartani	TPS 05
9	Anisa Mei Lestari	Perempuan	Minomartani	TPS 05
10	Ahmad Fauzi Ridwan	Laki-Laki	Minomartani	TPS 06
11	Amjad Naurol Munojati	Laki-Laki	Minomartani	TPS 06
12	Alifah Maistri Restu Bintarno	Perempuan	Minomartani	TPS 07
13	Sekar Salsa Arifah	Perempuan	Minomartani	TPS 07
14	Farhan Alfredo	Laki-Laki	Minomartani	TPS 08
15	Yulaima Desiastuti	Perempuan	Minomartani	TPS 09
16	Ajeng Puspita Kartika Dewi	Perempuan	Minomartani	TPS 09
17	Arvian Putra Merdeka	Laki-Laki	Minomartani	TPS 10
18	Artha Nurul Puspitasari	Perempuan	Minomartani	TPS 10
19	Hendrawan Prasetya Utama	Laki-Laki	Minomartani	TPS 11
20	Herdianto Widyandaru	Laki-Laki	Minomartani	TPS 11
21	Esti Agung Rekli Oktora Prihati	Perempuan	Minomartani	TPS 12
22	Minaryo	Laki-Laki	Minomartani	TPS 12
23	L. Untung Santosa	Laki-Laki	Minomartani	TPS 13
24	Agus Aprianto	Laki-Laki	Minomartani	TPS 14
25	Endriya Surya Wibawa	Laki-Laki	Minomartani	TPS 14
26	Hindarti	Perempuan	Minomartani	TPS 15

27	Yayah Khibtiyah	Perempuan	Minomartani	TPS 15
28	Tyas Dewi Iswahyuti	Perempuan	Minomartani	TPS 16
29	Yuliani	Perempuan	Minomartani	TPS 16
30	Sunardi	Laki-Laki	Minomartani	TPS 17
31	Fajar Noor Raharjo	Laki-Laki	Minomartani	TPS 17
32	Suhartoyo	Laki-Laki	Minomartani	TPS 18
33	Rika Permata Sari	Perempuan	Minomartani	TPS 18
34	Angga Aryo Guntoro	Laki-Laki	Minomartani	TPS 19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINOMARTANI,
ttd
SITI MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

